

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)  
TAHUN 2022**



**Jalan Supriyadi No.71 Pati  
TELEPON: (0295) 381208**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) menyadari bahwa merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda). Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diharapkan PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| 1.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | Dr. ARIF BUDIARTO, SE., MM                 |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | Direktur Utama                             |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                            |
|     | <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>1) Bertanggung jawab terhadap semua arahan, memastikan bahwa seluruh aspek strategi, strategi dan pengelolaan organisasi BPR, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola BPR diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat.</p> <p>2) Memberikan arahan strategis, bimbingan, dan strategi mengenai pelaksanaan kegiatan keuangan secara keseluruhan, khususnya dalam memantau dan mengevaluasi kinerja BPR dan anak perusahaan, termasuk budget dan manajemen keuangan sesuai dengan visi dan misi BPR.</p> <p>3) Menjamin pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh operasional perbankan dan pelaksanaan secara keseluruhan atas kebijakan manajemen risiko BPR agar BPR mempunyai standar etika tinggi, mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan praktik prudential banking.</p> <p>4) Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial, dan sumber daya manusia.</p> <p>5) Mengelola kinerja keuangan, permodalan dan investasi strategis BPR, untuk mengoptimalkan profitabilitas, produktivitas dan Total Shareholders' Return.</p> <p>6) Mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen dan akuntansi serta kinerja BPR untuk dilaporkan kepada regulator serta dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholders).</p> <p>7) Melakukan pengawasan dan perencanaan manajemen keuangan yang efektif serta memastikan dijalankannya praktik akuntansi sesuai dengan ketentuan dan yang berlaku.</p> <p>8) Memberikan arahan, bimbingan dan strategi dalam mengimplimentasikan fungsi asset liabilities manajemen terkait pengelolaan likuiditas, funding, aset dan liabilitas BPR untuk mencapai target pertumbuhan dan profitabilitas BPR.</p> <p>9) Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan, nasabah, masyarakat dan pemerintah, untuk memastikan keberlanjutan citra perusahaan, identifikasi antisipatif, dan respon yang cepat untuk memanfaatkan peluang pasar secara optimal.</p> |   |                                            |
| 2.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | SUDONO, SE., MM                            |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                            |
|     | <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum&amp;Kepatuhan adalah:</p> <p>1) Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan:</p> <p>a. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang lain dalam rangka prinsip kehati-hatian.</p> <p>b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| <p>perundangan OJK dan lainnya.</p> <p>c. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang lain.</p> <p>d. Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundangan lain.</p> <p>2) Berkaitan dengan penerapan manajemen risiko:</p> <p>a. Memberikan arahan strategis, pedoman dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan usaha terkini, prinsip kehati-hatian dan efisien secara komprehensif.</p> <p>b. Mengawasi seluruh aspek pertahanan lini kedua (2nd line of defence) BPR dalam fungsi manajemen risiko kredit dan memastikan implementasi yang efektif dari kerangka kerja manajemen risiko kredit BPR yang menyeluruh.</p> <p>c. Merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengarahkan pelaksanaan proses dan strategi, kebijakan, administrasi kredit dan metodologi manajemen kredit secara komprehensif.</p> <p>d. Melakukan review proposal kredit dan menjaga kualitas portofolio kredit, sebagai anggota komite terkait perkreditan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis telah mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.</p> <p>3) Berkaitan dengan penerapan fungsi teknologi informasi:</p> <p>a. Menetapkan strategi jangka panjang Teknologi Informasi BPR.</p> <p>b. Mengarahkan Satuan Kerja Teknologi Informasi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi operasional perbankan.</p> <p>4) Memberikan arahan strategis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | SRI HARTIWIN, SE., MM |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | Direktur              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pemasaran adalah :<br>1) Membawahi Pejabat Eksekutif yang membawahi seluruh Kepala Kantor Cabang.<br>2) Menetapkan strategi usaha dan memberikan arahan strategis & bimbingan untuk seluruh segmen, produk dan layanan Business Banking, meliputi Financial Institution/ Non- Bank Financial Institution, Corporate, Commercial, dan SME (Small, Medium, Enterprise).<br>3) Bertanggung jawab untuk mencapai target pendanaan dan pinjaman serta meningkatkan cross-selling dalam segmen-segmen tersebut dan dengan cabang.<br>4) Menetapkan arah produk yang kompetitif, pengembangan layanan dengan dukungan operasional sesuai tuntutan industri perbankan dan perkembangan teknologi. |   |                       |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| a. Semua Direksi sudah lulus Fit and Proper Test.<br>b. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional.<br>c. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.<br>d. Monitor secara ketat pada debitur yang terdampak COVID-19 sudah dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |
| Nihil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                       |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris |   |             |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1.  | Nama                                                         | : | SUHARTO, SE |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | Komisaris Utama          |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                          |
|    | <p>Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kolegial dibantu oleh Pejabat Eksekutif SKAI dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris PT. BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) merupakan pedoman kerja Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengawasan secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai visi dan misi Bank.</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Dewan Komisaris adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggariskan kebijaksanaan umum perusahaan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Direksi</li> <li>b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi</li> <li>c. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi</li> <li>d. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh</li> <li>e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan</li> <li>f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Komisaris</li> <li>g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati</li> </ul> |   |                          |
| 2. | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | Ir. PUJO WINARNO, MM     |
|    | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | Komisaris                |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                          |
|    | <p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggariskan kebijaksanaan umum perusahaan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Direksi</li> <li>b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi</li> <li>c. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi</li> <li>d. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh</li> <li>e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan</li> <li>f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Komisaris</li> <li>g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.</li> <li>h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| 3. | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | Ir. SUKO HARYONO         |
|    | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | Komisaris dan Independen |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tugas dan Tanggung Jawab :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggariskan kebijaksanaan umum perusahaan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Direksi</li> <li>Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi</li> <li>Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi</li> <li>Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh</li> <li>Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan</li> <li>Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Komisaris</li> <li>Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati</li> <li>Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.</li> <li>Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</li> </ol> |
| <b>Rekomendasi Kepada Direksi :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dewan Komisaris sudah lulus fit and proper test dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anggota Komisaris baru diangkat pada bulan Juli 2022 sedangkan Komisaris Independen baru diangkat pada bulan Agustus 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No.                                                                   | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                    | Komite Audit                    |
|                                                                       | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                                       | Tidak ada                       |
| 2.                                                                    | Komite Pemantau Risiko          |
|                                                                       | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                                       | Tidak ada                       |
| 3.                                                                    | Komite Remunerasi dan Nominasi  |
|                                                                       | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                                       | Tidak ada                       |
| <b>Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite</b>      |                                 |
| Modal inti BPR kurang dari 80 miliar, sehingga belum memiliki Komite. |                                 |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

| No.                                                                                        | Nama | Keahlian | Jabatan di Komite                                                     | Pihak Independen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                                                                         |      |          |                                                                       |                  |
| 2.                                                                                         |      |          |                                                                       |                  |
| 3.                                                                                         |      |          |                                                                       |                  |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite |      | :        | Modal inti BPR kurang dari 80 miliar, sehingga belum memiliki Komite. |                  |

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

| No.                                                                   | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|
| 1.                                                                    | Komite Audit                                     |   |   |
|                                                                       | Program                                          | : | - |
|                                                                       | Realisasi                                        | : | - |
|                                                                       | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 2.                                                                    | Komite Pemantau Risiko                           |   |   |
|                                                                       | Program                                          | : | - |
|                                                                       | Realisasi                                        | : | - |
|                                                                       | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 3.                                                                    | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |   |   |
|                                                                       | Program                                          | : | - |
|                                                                       | Realisasi                                        | : | - |
|                                                                       | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut                                               |                                                  |   |   |
| Modal inti BPR kurang dari 80 miliar, sehingga belum memiliki Komite. |                                                  |   |   |

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No.                       | Nama Direksi               | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.                        | Dr. ARIF BUDIARTO, SE., MM | Rp0,00       | 0%                         |
| 2.                        | SUDONO, SE., MM            | Rp0,00       | 0%                         |
| 3.                        | SRI HARTIWIN, SE., MM      | Rp0,00       | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut : |                            |              |                            |

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Bank Daerah Pati ( Perseroda)

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No.                                                         | Nama Direksi               | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.                                                          | Dr. ARIF BUDIARTO, SE., MM | -               | -                    | 0%                         |
| 2.                                                          | SUDONO, SE., MM            | -               | -                    | 0%                         |
| 3.                                                          | SRI HARTIWIN, SE., MM      | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                   |                            |                 |                      |                            |
| Anggota Direksi tidak mempunyai saham pada perusahaan lain. |                            |                 |                      |                            |

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                        | Nama Direksi              | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                            |                           | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.                                                         | Dr ARIF BUDIARTO, SE., MM | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.                                                         | SUDONO, SE., MM           | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3.                                                         | SRI HARTIWIN, SE., MM     | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                  |                           |                      |                         |                |
| Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR. |                           |                      |                         |                |

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                         | Nama Direksi               | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                             |                            | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.                                                          | Dr. ARIF BUDIARTO, SE., MM | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2.                                                          | SUDONO, SE., MM            | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 3.                                                          | SRI HARTIWIN, SE., MM      | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                   |                            |                      |                         |                |
| Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga pada BPR. |                            |                      |                         |                |



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                    | Nama Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| 1.                                                     | SUHARTO, SE          | Rp0,00       | 0%                         |
| 2.                                                     | Ir. PUJO WINARNO, MM | Rp0,00       | 0%                         |
| 3.                                                     | Ir. SUKO HARYONO     | Rp0,00       | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                              |                      |              |                            |
| Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR. |                      |              |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No.                                                                               | Nama Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.                                                                                | SUHARTO, SE          | -               | -                    | 0%                         |
| 2.                                                                                | Ir. PUJO WINARNO, MM | -               | -                    | 0%                         |
| 3.                                                                                | Ir. SUKO HARYONO     | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                         |                      |                 |                      |                            |
| Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki atau mempunyai saham pada perusahaan lain. |                      |                 |                      |                            |

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                                               | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|                                                                                   |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1.                                                                                | SUHARTO, SE          | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 2.                                                                                | Ir. PUJO WINARNO, MM | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 3.                                                                                | Ir. SUKO HARYONO     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                         |                      |                   |                              |                |
| Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki atau mempunyai hubungan keuangan pada BPR. |                      |                   |                              |                |

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                                 | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                              |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|                                                                     |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1.                                                                  | SUHARTO, SE          | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 2.                                                                  | Ir. PUJO WINARNO, MM | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| 3.                                                                  | Ir. SUKO HARYONO     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                           |                      |                   |                              |                |
| Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga pada BPR. |                      |                   |                              |                |

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No.                                                                                                                                               | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1.                                                                                                                                                | Gaji                                | 3            | Rp504.192.000,00        | 3               | Rp304.947.186,00        |
| 2.                                                                                                                                                | Tunjangan                           | 3            | Rp654.260.800,00        | 3               | Rp0,00                  |
| 3.                                                                                                                                                | Tantiem                             | 3            | Rp222.643.848,00        | 3               | Rp33.074.500,00         |
| 4.                                                                                                                                                | Kompensasi Berbasis Saham           | 0            | Rp0,00                  | 0               | Rp0,00                  |
| 5.                                                                                                                                                | Remunerasi Lainnya                  | 3            | Rp798.067.196,00        | 3               | Rp70.555.363,00         |
| Total                                                                                                                                             |                                     |              | Rp2.179.163.844,00      |                 | Rp408.577.049,00        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                         |                                     |              |                         |                 |                         |
| Keputusan besaran gaji dan honor Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.<br>Remunerasi telah sesuai hasil RUPS. |                                     |              |                         |                 |                         |

## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No.                                      | Jenis Fasilitas Lain<br>(Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                          |                                         | Direksi                                                  | Dewan Komisaris |
| 1.                                       | Perumahan                               | Sewa rumah dinas (3)                                     | Tidak ada       |
| 2.                                       | Transportasi                            | Mobil Dinas (3)                                          | Tidak ada       |
| 3.                                       | Asuransi Kesehatan                      | ASURANSI CAR, BPJS (3)                                   | Tidak ada       |
| 4.                                       | Fasilitas Lainnya                       | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                |                                         |                                                          |                 |
| Fasilitas lain sudah sesuai dengan RUPS. |                                         |                                                          |                 |

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan                                                                                                                                                                            | Perbandingan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                       | (a/b) : 1    |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                                                                                              | 3.42 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                                                                                              | 1.45 : 1     |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)                                                                              | 3.75 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)                                                                                     | 2.54 : 1     |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                                                                                                     | 3.47 : 1     |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                             |              |
| Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima berbentuk uang yang mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan dalam 1 (satu) tahun diterima dengan bersih (gaji bersih). |              |

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 18 April 2022 | 1              | a. Evaluasi Perkembangan usaha Bank, b. Evaluasi realisasi pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) s/d Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022, b. Evaluasi Perkembangan Kinerja Bank, c. Evaluasi kebijakan strategis dan realisasi rencana bisnis |

|                                                                              |                 |   |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                                                                           | 22 Juli 2022    | 1 | Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Realisasi Bisnis Bank (RBB) semester I tahun 2022                                                                                                                            |
| 3.                                                                           | 24 Oktober 2022 | 3 | a. Evaluasi Perkembangan Kinerja Bank, b. Evaluasi realisasi pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) s/d Triwulan III ( Juli- September ) tahun 2022. c. Evaluasi kebijakan strategis dan realisasi rencana bisnis |
| 4.                                                                           | 20 Januari 2023 | 3 | Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester II                                                                                                                                        |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :                    |                 |   |                                                                                                                                                                                                                 |
| Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. |                 |   |                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No.                                                                                                                                                          | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              |                      | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.                                                                                                                                                           | SUHARTO, SE          | 4                   | 0              | 100%                        |
| 2.                                                                                                                                                           | Ir. PUJO WINARNO, MM | 2                   | 0              | 50%                         |
| 3.                                                                                                                                                           | Ir. SUKO HARYONO     | 2                   | 0              | 50%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                    |                      |                     |                |                             |
| Anggota Komisaris baru diangkat pada bulan Juli 2022 ( triwulan III ) sedangkan Komisaris Independen baru diangkat pada bulan Agustus 2022 ( triwulan III ). |                      |                     |                |                             |

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)                                                                                                                                                                              | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                   |               |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap     |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|                                                                                                                                                                                                                             | Tahun Sebelum nya                         | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya       | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya   | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                                                                                                                                                                                                 | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                                                                                                                                                                                                          |                                           | 0             |                         | 0             |                   | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                                                                                                                                                                                                   | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya                                                                                                                                                                                            | 0                                         | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum                                                                                                                                                                                  |                                           | 0             |                         | 0             |                   | 0             |                     | 0             |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                   |                                           |               |                         |               |                   |               |                     |               |
| Selama tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern ( internal fraud ) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap, maupun Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR Bank Daerah Pati ( Perseroda ). |                                           |               |                         |               |                   |               |                     |               |

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum                                                                                     | Jumlah (Satuan) |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                                        | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai                                                                                          | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                                                              | 0               | 0      |
| Total                                                                                                  | 0               | 0      |
| Penjelasan Lebih Lanjut                                                                                |                 |        |
| Selama tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi jalannya operasional Bank. |                 |        |

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         | Pengambil Keputusan |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|     | Nama                                     | Jabatan | Nama                | Jabatan |                 |                                 |            |

|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Tidak ada atau tidak terdapat benturan kepentingan oleh pengurus yang merugikan atau menurunkan keuntungan Bank. |  |  |  |  |  |  |  |

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan                                                                                                                        | Penerima Dana                                                         | Jumlah (Rp)     |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | 29 Maret 2022       | Sosial                           | Bantuan 1 unit laptop untuk mendukung kelancaran operasional dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Pati                          | SMP Negeri 3 Pati                                                     | Rp7.000.000,00  |
| 2.  | 14 April 2022       | Sosial                           | Bantuan takjil untuk masyarakat sekitar Kantor Cabang Juwana di Pelabuhan Bajo dan Desa Bakaran Wetan ( Kegiatan ke-1 )                    | Masyarakat sekitar Kantor Cabang Juwana                               | Rp1.600.000,00  |
| 3.  | 20 April 2022       | Sosial                           | Bantuan takjil untuk masyarakat sekitar Kantor Cabang Juwana di Pelabuhan Bajo dan Desa Bakaran Wetan ( Kegiatan ke-2 )                    | Masyarakat sekitar Kantor Cabang Juwana                               | Rp1.600.000,00  |
| 4.  | 21 April 2022       | Sosial                           | Bantuan takjil untuk masyarakat umum serta Anak Yatim Piatu di 6 ( enam ) panti asuhan dan pondok pesantren                                | Masyarakat umum serta masing-masing panti asuhan dan pondok pesantren | Rp19.471.450,00 |
| 5.  | 09 Juni 2022        | Sosial                           | Bantuan biaya UKT dan biaya pendaftaran 1 (satu) siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Safin Pati | Siswa yang bersangkutan                                               | Rp4.200.000,00  |

|     |                   |        |                                                                                                                                           |                                                 |                 |
|-----|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 6.  | 12 Juli 2022      | Sosial | Bantuan beasiswa SMP dan SMA/SMK bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dalam rangka HUT Bank Daerah Pati ke-27 ( Kantor Cabang Juwana ) | Masing-masing siswa                             | Rp7.250.000,00  |
| 7.  | 12 Juli 2022      | Sosial | Bantuan beasiswa SMP dan SMA/SMK bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dalam rangka HUT Bank Daerah Pati ke-27 ( Kantor Pusat )         | Masing-masing siswa                             | Rp30.500.000,00 |
| 8.  | 21 Juli 2022      | Sosial | Bantuan dana untuk kegiatan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022                                                         | Sekda Kabupaten Pati                            | Rp1.500.000,00  |
| 9.  | 01 Agustus 2022   | Sosial | Bantuan untuk Anak Yatim Piatu di 6 (enam) panti asuhan dan pondok pesantren dalam rangka HUT Bank Daerah Pati ke-27                      | Masing-masing panti asuhan dan pondok pesantren | Rp6.000.000,00  |
| 10. | 20 September 2022 | Sosial | Bantuan CSR untuk program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) melalui BAPPEDA                                                                 | BAPPEDA                                         | Rp27.000.000,00 |
| 11. | 30 September 2022 | Sosial | Bantuan Bulan Dana PMI tahun 2022                                                                                                         | PMI                                             | Rp5.000.000,00  |
| 12. | 07 November 2022  | Sosial | Uang buku dan uang transport untuk siswa penerima beasiswa di Universitas Safin Pati                                                      | Masing-masing siswa                             | Rp3.000.000,00  |
| 13. | 22 November 2022  | Sosial | Bantuan donasi untuk korban gempa bumi di Cianjur melalui DPP Perbamida                                                                   | DPP Perbamida                                   | Rp2.500.000,00  |
| 14. | 06 Desember 2022  | Sosial | Bantuan dana untuk PMI dalam rangka memberikan bantuan kepada korban banjir di                                                            | PMI                                             | Rp5.000.000,00  |



**PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)**

**Jalan Supriyadi No.71 Pati**

**Telepon: (0295) 381208**

**Website: [www.bankdaerahpati.com](http://www.bankdaerahpati.com). Email: [bank\\_daerah\\_pati@yahoo.co.id](mailto:bank_daerah_pati@yahoo.co.id)**

---

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Desa Godo dan<br>Gunungpanti<br>Kecamatan Winong<br>Kabupaten Pati |  |  |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik                                                                                                                               |  |  |                                                                    |  |  |
| Selama ini Bank tidak pernah memberikan bantuan untuk kepentingan politik. Bank memberikan sumbangan sosial untuk masyarakat sekitar yang terkena bencana alam, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan pendidikan. |  |  |                                                                    |  |  |



### **BAB III**

## **HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM**

## **PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

#### **A. Hasil Self Assessment**

Nama BPR : PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)  
Alamat : Jalan Supriyadi No.71 Pati  
Nomor Telepon : (0295) 381208  
Posisi Laporan : Desember 2022  
Modal Inti : Rp61.996.361.489,00  
Total Aset : Rp524.830.635.132,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.3 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No.               | Faktor yang Dinilai                                            | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi                   | 1.11              | 0.222           |
| 2                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris           | 1.10              | 0.165           |
| 3                 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite           | 0.00              | 0.000           |
| 4                 | Penanganan Benturan Kepentingan                                | 1.00              | 0.100           |
| 5                 | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                     | 1.39              | 0.139           |
| 6                 | Penerapan Fungsi Audit Intern                                  | 1.63              | 0.163           |
| 7                 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                 | 1.00              | 0.025           |
| 8                 | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 1.57              | 0.157           |
| 9                 | Batas Maksimum Pemberian Kredit                                | 1.90              | 0.143           |
| 10                | Rencana Bisnis BPR                                             | 1.57              | 0.118           |
| 11                | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                 | 1.00              | 0.075           |
| Nilai Komposit    |                                                                |                   | 1.300           |
| Predikat Komposit |                                                                |                   | Sangat Baik     |

**B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.11)**

Anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.1)**

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan aturan.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Modal intinya masih kurang dari 80 Milyar.

**4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**

Pengurus dan pejabat maupun karyawan PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan dan mengurangi keuntungan Perusahaan.

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.39)**

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku.

**6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.63)**

BPR sudah mempunyai SKAI independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

**7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai aturan yang berlaku.

**8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.57)**

BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern, BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)**

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit, BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan.

**10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.57)**

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham, Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)

BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen sesuai ketentuan dengan ketentuan yang berlaku.

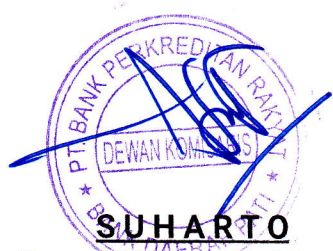
#### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil self assessment atas pelaksanaan GCG selama tahun 2022 menghasilkan peringkat 1 atau "sangat baik" yang mencerminkan PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik dan pemenuhan atas prinsip-prinsip GCG sudah memadai. Adanya kelemahan dalam penerapan prinsip GCG secara umum tidak signifikan mempengaruhi kegiatan operasional PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) dan dapat diselesaikan dengan baik oleh Manajemen. PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda) terus berkomitmen untuk melakukan langkah- langkah perbaikan untuk mendukung keberlanjutan usaha BPR.

PATI, 20 Januari 2023

**PT BPR BANK DAERAH PATI (PERSERODA)**



**SUHARTO**  
Dewan Komisaris Utama

Disetujui oleh



**ARIF BUDIARTO**  
Direktur Utama